



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 866 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
TERLETAK DI JALAN AS-SAKINAH RT 03 RW 02, KELURAHAN KEBAGUSAN,  
KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan As-Sakinah RT 03 RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) telah dimohon oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai surat tanggal 4 Februari 2020 Nomor B-226/II/2020 hal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN);
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 393/-076.25 tanggal 21 Februari 2020, permohonan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Jalan As-Sakinah RT 03 RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Badan Intelijen Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH TERLETAK DI JALAN AS-SAKINAH RT 03 RW 02, KELURAHAN KEBAGUSAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA.
- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan AS-Sakinah RT 03 RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) kepada Badan Intelijen Negara (BIN).
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- Luas tanah keseluruhan :  $\pm$  4.380 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)
- Luas tanah yang dimohon :  $\pm$  4.380 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)
- Nomor Barang : 11.09.4.08.01.03.00.00.000.1986  
01.01.11.04.002.000013
- KETIGA : Persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pinjam Pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
  - b. Biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan, pemakaian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Badan Intelijen Negara (BIN);

- c. Risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab dengan Badan Intelijen Negara (BIN);
- d. Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diperkenankan dialihkan/dipinjamkaikan/disewakan/dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminakan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- e. Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula setelah jangka waktu berakhir atau apabila tidak digunakan lagi;
- f. Memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Badan Intelijen Negara (BIN);
- g. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
- h. Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya digunakan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Intelijen Negara (BIN) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Intelijen Negara (BIN).
- KEENAM : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)